

Analisis Pembiayaan Ultra Mikro dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota dalam Perspektif Maqashid Syariah

Wafa Ariska Rahmadiani¹, Ridwan²

IAIN Kudus¹, IAIN Kudus²

Email: 11wafaariska@gmail.com¹, ridwan@iainkudus.ac.id²

Abstract

KSPPS Artha Bahana Syariah has many savings and financing products, one of which is ultra-micro financing which targets small-scale or ultra-micro businesses, which is regulated in fatwa No. 119/DSN-MUI/II/2018 concerning ultra-micro financing based on sharia principles. Then can this ultra microfinancing improve the welfare of members and can the loan funds be used well? With this, researchers will conduct research on the analysis of ultra-micro financing in improving members' welfare from a maqashid sharia perspective. This research used descriptive qualitative methods and data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The result of this research is that the use of KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ultra-micro financing can be said to achieve the welfare of members because after obtaining a financing loan, members can increase business capital so that it can be used to meet business needs. The contract used in this financing is a murabahah contract because it is used for business activities. Apart from that, the low ratio and ease of applying for financing attract ultra-micro business actors to become members of ultra-micro financing at KSPPS Artha Bahana Syariah Pati.

Keywords: Ultra Micro Financing; Welfare; Maqashid Syariah.

Abstrak

KSPPS Artha Bahana Syariah memiliki banyak produk simpanan dan pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan ultra mikro yang menasar pada usaha berskala kecil atau ultra mikro, yang diatur pada fatwa Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Lalu apakah pembiayaan ultra mikro ini dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan dapat dipergunakan dengan baik pinjaman dana tersebut. Dengan ini peneliti akan melakukan penelitian mengenai analisis pembiayaan ultra mikro dalam peningkatan kesejahteraan anggota dalam perspektif maqashid syariah. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah penggunaan pembiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati dapat dikatakan mencapai kesejahteraan para anggota karena setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan, anggota dapat menambah modal usaha, sehingga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan usaha. Akad yang digunakan pembiayaan ini yaitu akad murabahah karena dipergunakan untuk kegiatan usaha. Selain itu nisbah yang rendah dan kemudahan pengajuan pembiayaan menjadi daya tarik para pelaku usaha ultra mikro untuk menjadi anggota pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati.

Kata Kunci: Pembiayaan Ultra Mikro; Kesejahteraan; Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman dan semakin bertambahnya kebutuhan masyarakat yang meningkat akan mendorong masyarakat untuk berwirausaha atau membuka suatu usaha. Selain skill yang harus dimiliki dalam berwirausaha, pelaku usaha juga harus memiliki modal yang cukup, maka dari itu lembaga keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank menyediakan pembiayaan modal usaha dalam produk pinjaman. Unsur penting untuk mengoptimalkan peran UMKM ataupun usaha ultra mikro ialah dengan kemudahan dalam akses pinjaman modal untuk usaha dan salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan usaha mikro yang kurang optimal adalah aspek keuangan karena pengelolaan keuangan usaha masih minim dan akses permodalannya terbatas, maka dari itu terdapat salah satu program pemerintah yaitu bantuan pinjaman modal usaha yang dinamakan pembiayaan ultra mikro, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya tujuan disalurkan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) ini.

Dalam pembiayaan Ultra Mikro ini memberikan fasilitas pembiayaan maksimal 20 juta peranggota dan disalurkan pada lembaga keuangan bukan bank. Untuk mempermudah usaha UMKM dan ultra mikro terus maju dan berkembang maka Kementerian Keuangan membuat fasilitas pembiayaan Ultra Mikro yang dapat ditemukan di beberapa tempat yang mudah dijangkau. Pembiayaan Ultra Mikro diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO.193/PMK.05/2020, yang menjelaskan bahwa pembiayaan yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. (Kemenkeu, 2020) selain itu, Pembiayaan Ultra Mikro juga diatur pada fatwa Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Yang mana pada pelaksanaannya wajib sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI. Terdapat beberapa jenis dan akad yang diatur dalam DSN-MUI meliputi: 1. Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang yaitu menggunakan akad jual-beli, akad jual-beli *murabahah*, akad jual-beli *salam*, akad jual-beli *istishna'*, akad ijarah atau akad ijarah *muntahiyah bi al-tamlik*. 2. Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa yaitu menggunakan akad *ijarah* dan *kafalah* (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018) Teori Maqashid Syariah Imam Ghazali mengemukakan bahwa Maqashid Syariah yaitu pengabdian dengan menolak bentuk madharat dan mengambil manfaat. Imam Ghazali membagi maslahat menjadi lima meliputi menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), serta menjaga harta (*hifdz al-maal*).

Berdasarkan penelitian yang dijadikan rujukan penulis yang dilakukan oleh Muhamad Naufal Khaerul Masi "*Analisis Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro BMT Nusa Umat Sejahtera (NUS) Cabang Brebes berdasar Azas Masalah Mursalah*". Hasil penelitian ini yaitu penyaluran pembiayaan ultra mikro di BMT NU sejahtera cabang brebes, menggunakan akad- akad yang berbasis syariah. tujuan Pembiayaan Utra Mikro sebagai penyalur modal, yang sebelumnya belum dapat fasilitas dari perbankan karena masuk dalam klasifikasi tidak bankable, Analisis masalah mursalah pada peyaluran pembiayaan UMi di BMT NUS Cabang Brebes, bahwa semua transaksi menggunakan akad syariah jadi terhindar dari bunga, yang dalam klasifikasi masalah mursalah menjaga harta adalah masuk dalam klasifikasi dharuriyat.

Berdasarkan penelitian yang dijadikan rujukan penulis yang dilakukan oleh Maya Meilia, Andi Munandar, Nindi Riyana Saputri "*Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi di Bank Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*". Penelitian tersebut membahas mengenai Implementasi pembiayaan murabahah yang dilaksanakan pada bank Mitra Agro Usaha bandar lampung ialah pembiayaan *murabahah bil wakalah* yaitu dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Pembiayaan ini dilakukan BPR MAU Syariah disatu sisi dapat membantu nasabah yang mempunyai masalah pembiayaan dalam pemenuhan modal kerja dan keperluan konsumtif. Dengan demikian bank syariah dapat berperan lebih signifikan didalam upaya pengembangan perekonomian nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis pembiayaan ultra mikro yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Apakah dalam kegiatan pembiayaan ultra mikro ini dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah untuk mensejahterakan anggota secara maqashid syariah. Hal ini dapat dikaji dengan penelitian pada anggota sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan ultra mikro.

KAJIAN LITERATUR

Teori Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dari bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat (William, 2012). Konsep *welfare state* secara singkat dapat didefinisikan dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya (*Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan*, 2022). Terkait penerapan konsep *welfare state* di Indonesia, menurut Undang-undang No. 40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Nasional maka menjadikan Indonesia

condong dalam arah penerapan konservatif-institutionalist *welfare state*. Hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia melalui Pemerintah akan menyelenggarakan program jaminan sosial yang berlaku untuk seluruh warga negara melalui berbagai macam kebijakan yang ada bagi kalangan Masyarakat yang dinilai kurang mampu (*Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan. Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2023, 2022*)

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi berasal dari kata *cooperation* yang artinya kerja sama. Penjelasan mengenai koperasi syariah merupakan badan usaha dengan anggota orang-orang atau badan hukum koperasi, yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam dan menjadi bagian gerakan ekonomi rakyat yang bertumpu pada prinsip kekeluargaan. Terdapat tiga jenis kegiatan usaha yang diselenggarakan pada koperasi syariah diantaranya penghimpunan dana, pembiayaan, dan pelayanan jasa (Iskandar, 2022)

Dalam penghimpunan dana terdapat beberapa produk simpanan antara lain simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Dalam penyaluran dana (produk pembiayaan) terdapat pembiayaan ultra mikro, pemulihan ekonomi nasional, talangan umrah & haji dll. Selanjutnya yaitu pelayanan jasa seperti alih utang-piutang (*al-hiwalah*), gadai (*rahn*), pinjaman (*al-qardh*), serta penyerahan/pelimpahan kekuasaan (*wakalah*). Tujuan KSPPS yakni untuk menaikkan kesejahteraan bagi para anggota dan masyarakat berkontribusi dalam menciptakan dan mengembangkan susunan perekonomian yang berkeimbangan sesuai prinsip dan syariat Islam.

Pembiayaan Ultra Mikro


Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program lanjutan oleh bantuan sosial yang ditargetkan pada usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, dan belum difasilitasi oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan ultra mikro memberikan fasilitas pembiayaan dengan maksimal pembiayaan Rp20.000.000.- per nasabah yang disalurkan kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) (*Pembiayaan Ultra Mikro, n.d.*). Pembiayaan ultra mikro telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro yang menjelaskan bahwa pembiayaan ultra mikro ialah layanan pembiayaan untuk usaha kecil yang dilakukan masyarakat yang diberikan dari lembaga keuangan syariah dimana pembiayaan dapat berupa barang dan jasa yang nilainya sangat kecil dan bermacam-macam (Fauziyah et al., 2021).

Syarat mendapatkan pembiayaan ultra mikro antara lain:

1. Sedang tidak dibiayai oleh lembaga keuangan atau koperasi.
2. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan oleh Nomor Induk Kependudukan Elektronik.
3. Mempunyai ijin usaha atau keterangan usaha dari instansi pemerintah atau surat keterangan usaha dari penyalur.

Untuk skema penyaluran pembiayaan ultra mikro sebagai berikut:

Gambar 1
Skema penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro



Ada beberapa macam perbedaan antara Kredit Usaha Rakyat dan pembiayaan ultra mikro diantaranya:

Tabel 1
Perbedaan KUR dan Ultra Mikro

Kriteria	KUR	UMi
Lembaga penyalur	Perbankan dan lembaga keuangan	Lembaga keuangan bukan bank (LKBB)
Plafon pembiayaan	Rp 25 juta (mikro) s/d Rp 500 juta	Maksimal Rp 20 juta
Penerima	Para pelaku usaha mikro kecil	Pelaku usaha ultra mikro
Tenor pinjaman	Jangka panjang (>1 tahun)	Jangka pendek (<52 minggu)
Agunan	Untuk usaha kecil dibutuhkan agunan sebagaimana ketentuan dalam perbankan	Dalam pembiayaan individu memakai agunan, untuk kelompok tidak ada agunan
Pelatihan dan pendampingan	Tidak wajib	Wajib
Konsep dukungan pemerintah	Subsidi bunga	PIP memberikan pinjaman ke LKBB dengan bunga 2%-4%
Prosedur pinjaman	Mekanisme perbankan	Mekanisme nonbank

Kesejahteraan

Dalam KBBI dijelaskan bahwa sejahtera ialah makmur, aman, sentosa dan selamat. Selain itu kesejahteraan menunjukkan keadaan baik, kondisi dimana manusia dalam keadaan makmur, damai serta sehat (Nasional, 2005). Dari definisi lain menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan bagi individu atau kelompok berupa kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan. Yang pada intinya kesejahteraan yakni menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia meliputi kebutuhan primer (seperti pangan, sandang, papan serta keamanan dan kesehatan yang baik), kebutuhan sekunder (seperti smartphone, internet, transportasi, alat elektronik, perlatan atau perabotan yang menunjang kegiatan sehari-hari), dan kebutuhan tersier (seperti rekreasi, memakai barang-barang branded, perhiasan, rumah mewah dll) (*Konsep Al-Quran tentang Kesejahteraan Sosial (Tafsir Tahlily)*, n.d.).

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kesejahteraan yakni pendapatan, pendidikan, pekerjaan, umur, tabungan, kepemilikan asset, dan jumlah anggota keluarga. Selain itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan yaitu kemudahan akses financial pada Lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, lokasi tempat tinggal, kemudahan akses dalam kredit/peralatan.

Lebih lanjut, terkait kesejahteraan secara maqashid syariah. Maqashid secara bahasa ialah bentuk *plural (jama')* dari maqshud. Adapun akarnya berasal dari kata verbal qashada, yang artinya bertujuan, menuju, berkeinginan dan kesengajaan (Lubis et al., 2023). *Maqashid syariah* merupakan segenap tujuan dari hukum-hukum yang diisyaratkan Allah SWT terhadap hamba-Nya, yang tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Tujuan dalam ekonomi syariah ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yang merupakan inti dari pensyariaan hukum ekonomi syariah (*muamalat*) itu sendiri (Khodijah, 2014).

As-Syathibi membagi *maqashid* dalam tiga tingkatan yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Menurut As-Syathibi bahwa tujuan syar'i (Allah) dalam menegakkan syariat adalah agar hamba-hamba-Nya mengenal kebaikan (*maslahat*) dan menolak kemungkaran (*mafsadah*) yang menimpa mereka. *Ad-Dharuriyyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*), dan akal (*al-aql*). *Hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya (Mufid, 2018). *Tahsiniyat* yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dihadapan tuhanNya dengan kepatuhan (Mardani, 2013).

Macam-macam *maqashid syariah*:

1. Memelihara Agama (*Hifdz al-Din*)

Upaya menjaga agama dinilai paling tinggi dibandingkan dengan lainnya. Memelihara agama pada tingkatan (1) *Dharuriyat*, yang meliputi menegakkan dan menjalankan kewajiban agama seperti melaksanakan salat lima waktu. (2) *Hajiyyat*, yaitu menjalankan kewajiban agama dengan tujuan menghindari kesulitan rintangan, seperti shalat berjamaah dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. (3) *Tahsiniyyat*, khususnya dengan berpegang pada ajaran agama yang menjaga harkat dan martabat manusia seperti menutup aurat, menjaga kebersihan badan, pakaian dan lingkungan sekitar.

2. Memelihara Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Setiap potensi yang ada pada nafs (jiwa) memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian manusia meskipun hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Memelihara jiwa ada tiga tingkat yang berbeda, tergantung pada seberapa pentingnya masing-masing. mempertahankan jiwa pada tingkat (1) *Dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pangannya. (2) *Hajiyat*, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang enak dan halal tetapi hal ini akan mempersulit hidupnya. (3) *Tahsiniyyat*, seperti kewajiban makan dan minum, yang jika diabaikan tidak akan membahayakan kelangsungan hidup manusia tetapi hanya akan mempersulit kehidupannya.

3. Memelihara Akal (*Hifdz al-Aql*)

Menurut Jasser Auda, *hifdz al-'Aql* dapat didefinisikan sebagai bentuk pengembangan terhadap akal atau pikiran (Auda, 2015) Memelihara akal ada tiga tingkatan (1) *Dharuriyat*, dilarang melakukan perbuatan seperti mengkonsumsi alkohol dan sifat buruk lainnya. Jika ini dilanggar, maka keberadaan akal akan terancam. (2) *Hajiyat*, dimana dianjurkan untuk mencari ilmu. Jika hal ini dilakukan, tidak akan merugikan pikiran, tetapi akan mempersulit seseorang untuk memajukan ilmu pengetahuan. (3) *Tahsiniyat*, seperti menahan diri dari menghayal, melamun atau mendengarkan informasi yang tidak bermanfaat. Ini terkait erat dengan etika dan tidak akan langsung membahayakan keberadaan akal.

4. Memelihara Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Islam memberikan perhatian yang besar dalam mengukuhkan hukum serta aturan dan menjauhkan setiap keluarga dari hal-hal lemah dan tidak baik, serta mengayominya melalui perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupan di dunia. Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya (1) *Dharuriyat*, Melindungi keturunan termasuk perkawinan dan tidak melakukan zina. (2) *Hajiyat*, seperti mewajibkan suami membayar mahar pada saat akad nikah dan

memberinya hak untuk mengajukan talak (3) *Tahsiniyat*, seperti khitbah (tunangan) atau walimah dalam perkawinan, hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan pernikahan.

5. Memelihara Harta (*Hifdz al-Mal*)

Pemeliharaan harta ialah suatu konsep mengenai tata cara kepemilikan harta dan larangan memperoleh harta secara tidak hak. Memelihara harta dilihat dari kepentingannya (1) *Dharuriyat*, yang meliputi mematuhi aturan syariat tentang kepemilikan harta dan menahan diri dari mencuri barang orang lain tanpa izin. (2) *Hajiyat*, seperti syariat jual beli dengan salam dan keberadaan properti dapat terancam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal (3) *Tahsiniyat*, seperti klausul larangan penipuan atau kecurangan, hal ini juga erat kaitannya dengan etika muamalah atau etika bisnis.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus dan lapangan (*field research*). Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini didasarkan pada seberapa tingkat kesejahteraan anggota pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati yang akan diteliti lebih lanjut. Subyek pada penelitian ini yaitu Sekretaris pengurus, Manager setempat, serta anggota pembiayaan Ultra Mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi karena bentuk pada metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maka data-data yang didapat akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN


Program pembiayaan ultra mikro merupakan pinjaman pembiayaan yang digunakan untuk kemandirian usaha yang menyediakan pembiayaan secara mudah dan cepat bagi para pelaku usaha ultra mikro. Pembiayaan ultra mikro diatur pada Fatwa DSN MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018. Pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah menggunakan akad murabahah karena dipergunakan untuk usaha.

Terdapat beberapa syarat mengajukan pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati, diantaranya:

1. Tidak sedang dibiayai fasilitas KUR
2. Mempunyai usaha ultra mikro kecil
3. Menyerahkan KTP, KK, dan Agunan (SHM, BPKB, Bilyert berjangka)

Terdapat beberapa tahapan dalam pengajuan sampai pencairan pembiayaan ultra mikro, diantaranya:

Gambar 2
Prosedur Pengajuan Pembiayaan Ultra Mikro



1. Pertama-tama calon anggota mengajukan pinjaman pembiayaan ultra mikro dengan memenuhi syarat-syarat pembiayaan, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, menunjukkan bukti jaminan asli (SHM, BPKB, Bilyert berjangka), dan melengkapi berkas pembiayaan (KTP, KK).
2. Kedua, pihak KSPPS menginput data SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) untuk mendeteksi calon anggota ini mempunyai KUR atau pinjaman di lembaga keuangan lain. Jika calon anggota tidak memiliki KUR di bank lain maka prosedur bisa dilanjutkan, namun jika calon anggota terdeteksi memiliki pembiayaan lain maka pengajuan dihentikan.
3. Ketiga, yaitu survey 5C (*Capacity-kemampuan, Collateral-jaminan, Character-kepribadian, Capital-modal, Condition-kondisi ekonomi*)
4. Keempat, analisa kredit ini lebih ditekankan dalam melihat kemampuan membayar dari calon anggota (*capacity*) untuk diberikan sejumlah pinjaman. Yang dirapatkan Bersama komite kredit (AO, manajer, frontliner, direktur regional) setelah itu diajukan ke eksekutif pengurus (sekretaris atas persetujuan ketua pengurus) untuk ditetapkan realisasi pinjaman sesuai dengan kapasitas.
5. Kelima, yaitu pencairan. Saat pengajuan sampai pencairan biasanya membutuhkan waktu 2-3 hari. Dalam pencairan pembiayaan ini terdapat penanda tanganan perjanjian akad dan perikatan, penyerahan dana pembiayaan serta mengamankan agunan (real/bukti kepemilikan

Perhitungan angsuran dalam pembiayaan ultra mikro yakni sebagai berikut:

Perhitungan pokok = Jumlah pinjaman ÷ tenor

Perhitungan nisbah = Nisbah x jumlah pinjaman

Jumlah angsuran = Pokok + nisbah

Untuk calon anggota baru ada beberapa potongan yaitu: 1) simpanan pokok Rp20.000,00, 2) simpanan wajib 1% dari plafon, dan 3) biaya profesi dan administrasi 3%.

Sebelum mendapatkan fasilitas pembiayaan ultra mikro, anggota merasa kesulitan dalam hal permodalan, khususnya para pelaku usaha ultra mikro yang membutuhkan dana dengan cepat dan nisbah yang rendah, anggota tidak bisa memperluas perkembangan usaha, dan anggota kesulitan memproduksi barang usaha dalam jumlah banyak, jumlah produksi yang sedikit dan pendapatan yang kurang meningkat. Namun, **Setelah** adanya pembiayaan mikro dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila mengamati hal tersebut program yang dijalankan oleh KSPPS Artha Bahana Syariah yang melalui produk pembiayaan ultra mikro, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya, dari usaha nasabah yang sempat terkendala modal hingga usaha tersebut mampu memenuhi pesanan konsumen. Dengan ini pembiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Dengan peningkatan pendapatan masyarakat mereka akan lebih mencukupi kebutuhan keluarganya sehingga peningkatan kesejahteraan dapat terlaksana.

Berdasarkan analisis peningkatan kesejahteraan dalam perspektif Maqashid Syariah anggota pembiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menjaga agama (*hifdz ad-din*) Analisa menjaga agama ialah perlindungan agama yang dilihat dari zakat, infaq, shodaqoh yang dikeluarkan oleh anggota pembiayaan.
2. Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) Dalam perlindungan menjaga jiwa dicontohkan anggota dapat mencukupi kebutuhan pokok hidup seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat.
3. Menjaga akal (*hifdz al-aql*) menjaga akal sehingga dapat berfikir mana yang baik mana yang buruk dan apa yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam islam dalam realisasi anggota mampu untuk mencukupi keperluan pendidikan keluarga mereka, terutama untuk menyekolahkan anak-anak.
4. Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) Dalam islam menganjurkan untuk menikah dan menjauhi zina. menjaga keturunan tidak hanya pada konteks pernikahan tetapi dalam konteks bagaimana suatu keluarga dapat memberikan hal baik serta positif untuk keturunannya.
5. Menjaga harta (*hifdz al-maal*) Dalam Islam menganjurkan umatnya memperoleh harta yang halal dengan cara bermuamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya yang tidak mengandung *riba, gharar, maysir, tadbis, dan dhulman*.

Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung anggota dalam mengambil pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati yaitu, faktor penghambat anggota sedang mempunyai KUR atau kredit di lembaga lain, untuk Faktor Pendukung Anggota ingin menambah modal dan anggota tertarik karena prosesnya mudah, cepat dan nisbah rendah.

Tabel 2
Hasil Analisis SWOT pada Anggota Pembiayaan Ultra Mikro
KSPPS Artha Bahana Syariah Pati

<p>Strength (Kekuatan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan modal. 2. Sarana prasarana lebih memadai. 3. Semangat kerja tinggi. 	<p>Weakness (Kelemahan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengandalkan satu usaha. 2. Pinjaman modal kurang banyak. 3. Kurangnya kemampuan mengikuti perkembangan zaman.
<p>Opportunity (peluang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas jaringan pemasaran. 2. Mengikuti tren yang sedang naik. 3. Belum terlalu banyak pesaing dalam sektor-sektasor usaha ultra mikro. 	<p>Threats (Ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan dagang semakin tinggi. 2. Penguasaan sistem informasi pesaing lebih unggul. 3. Kurangnya minat pembeli.

Dari analisis pada Tabel 2, untuk meningkatkan pendapatan sangatlah kuat karena anggota mendapatkan tambahan modal yang cukup guna keperluan-keperluan usaha dan persaingan usaha dapat teratasi melalui kekuatan dan peluang yang dimiliki pada masing-masing anggota.

KESIMPULAN

Penerapan pembiayaan ultra mikro KSPPS Artha Bahana Syariah Pati sesuai dengan peraturan menteri keuangan RI No193/PMK.05/2020 dan Fatwa 119/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ultra mikro di KSPPS Artha Bahana Syariah Pati ini dapat dikatakan mencapai kesejahteraan para anggota karena setelah mendapatkan pinjaman pembiayaan, anggota dapat menambah modal usaha sehingga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan usaha yang sebelumnya banyak kendala dalam permodalan. Ditinjau dari *maqashid syariah* yang meliputi *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-maal* (menjaga harta) anggota mengalami kemaslahatan dalam kehidupannya. Sehingga pembiayaan ultra mikro ini banyak diminati oleh masyarakat.

Saran untuk penelitian selanjutnya, peneliti supaya lebih mendalami mengenai pembiayaan ultra mikro terutama pada persektif *maqashid*

syariah agar penelitian yang ditulis lebih valid dan akurat. Bagi objek penelitian dan anggota sebaiknya lebih memahami mengenai akad yang dipakai dalam pembiayaan sehingga anggota tidak merasa bingung serta dapat membedakan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro*.
- Fauziyah, I. N., Fateh, M., & Mardiyah, D. (2021). Implementasi Fatwa Dsn No. 119 Tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro (Studi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan). *El-Hisbah*, 1(2). https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4439
- Iskandar, M. I. (2022). *Jenis-jenis Kegiatan Usaha & Produk Koperasi Syariah di Indonesia*. Tirto.id. <https://tirto.id/jenis-jenis-kegiatan-usaha-produk-koperasi-syariah-di-indonesia-gv1Q>
- Kemenkeu. (2020). Pmk-193. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.05/2020*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Khodijah. (2014). Maqashid Syari'ah dan Masalahah Dalam Ekonomi dan Bisnis Syari'ah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 659-672.
- Konsep Alquran Tentang Kesejahteraan Sosial (Tafsir Tahlily)*. (n.d.). Raja Bandar. Retrieved November 17, 2023.
- Lubis, N. H., Sudiarti, S., & Irham, M. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, VIII(2), 807-821.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mufid, M. (2018). *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi*. Malang: Empatdua Media.
- Nasional, D. P. (Ed.). (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pembiayaan Ultra Mikro*. (n.d.). KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Retrieved November 17, 2023, from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/kemenkeu-menjawab/pembiayaan-ultra-mikro>
- Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan*. (2022). Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY. <https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-kesejahteraan/>
- William, R. K. (2012). *"Market Failure and Government Failure"* (Version 1.0-2-27-12).